

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian pada bagian analisis , penulis menarik kesimpulan dari skripsi sebagai berikut.

##### **1. Perlindungan Sebelum Bekerja**

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi yang bermasalah adalah ketidak sesuainya dimana informasi tempat kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pekerja Migran.

##### **2. Perlindungan Selama Bekerja**

Berdasarkan undang-undang, terlaksana tetapi berdasarkan hasil wawancara ditemukan praktek yang tidak memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran seperti tempat kerja yang tidak sesuai pada kesepakatan awal .

##### **3. Perlindungan Setelah Bekerja.**

Menurut undang-undang, Ada jaminan keselamatan bagi Pekerja Migran Indonesia saat kembali sampai di tempat tujuan, dalam pelaksanaanya Pekerja Migran mendapatkan hak-hak mereka seperti jaminan sosial dan asuransi

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah:

1. Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan negara tertentu.
2. Pemeliharaan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang penempatan dan pasar tenaga kerja.
3. Pemerintah membentuk sistem Informasi Online, yang berguna untuk mengetahui tentang informasi dimana penempatan Pekerja Migran itu berada mulai pra penempatan, penempatan dan purna penempatan

## DAFTAR PUSTAK

### 1. Buku

- Agusminah, *Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ana Sabhana Azmy *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, Jakarta 2012 .
- Djumialdjo, FX, 2006 Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, Hal.5
- Eko Wahyudi dkk, , *Hukum ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika 2016.
- Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, cet. I. (Bandung: Armico1982).
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* edisi revisi, jakarta, PT. Rajagrafindo persada.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu.
- Sadjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*,(Bandung : PT Aitya Bakti).
- Satjipto Raharjo, *hukum masyarakat dan pembangunan*, ( Bandung : Alumni, 1976).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Yusuf Subakhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Ahli Daya* (Malang: Uin Maliki Malang 2012).
- Zaeni Asyhadie. Dkk, *Pengantar HukumIndonesia* Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Zainal Asikin, et al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **3. Internet**

Penatimoe.com

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/migran\\_worker.com](https://en.m.wikipedia.org/wiki/migran_worker.com)

## **4. Lainnya**

dikutip dari Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet. I, ArmicoBandung, 1982,